



PENETAPAN
Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan Pemohon :

Laila Ajimie, lahir di Martapura, tanggal 5 Januari 1986, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Melayu Tengah Rt.002 Kecamatan Martapura Timur Kabupaten Banjar selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 7 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 8 September 2022 dalam Register Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mtp;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam persidangan secara lisan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV (*Reglement op de Rechtsvordering*) pencabutan perkara dapat dilakukan selama belum adanya jawaban dari pihak lawan, oleh karenanya Hakim berpendapat perkara permohonan merupakan perkara voluntair yang tidak ada lawannya maka pencabutan perkara merupakan hak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul dalam proses persidangan perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini



MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Pemohon dalam perkara Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Mtp;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 13 September 2022 oleh Masye Kumaunang, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Megawati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(Megawati)

(Masye Kumaunang, SH)

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya relaas	Rp. 0,
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
7. PNBP Pencabutan	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 120.000,-

----- (seratus dua puluh ribu rupiah) -----